



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 99/Pdt.G/2014/PA.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Isbat Nikah yang diajukan

oleh:-----

H. SATRIAWIRA KHAERUDDIN, SE. Bin PAPUQ RUDIN, umur 68 tahun, agama

Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah, tempat tinggal di Jalan Diponegoro, No. 12 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai : **“Pemohon 1”** ; -----

Hj. BUDIARTI SATRIA, Binti H. ABDUL MALIK, umur 57 tahun, agama Islam,

Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan KH. Ahmad Dahlan, No. 05 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai : **“Pemohon 2”**;-----

M E L A W A N

Hj. SITI HAJARIAH Binti H. MUHAMMAD FAUZI, umur 65 tahun, agama Islam,

Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Diponegoro, No. 12 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai : **“Termohon”** ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca surat permohonan para Pemohon ; -----

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Termohon serta para saksi di dalam persidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA NYA** -----

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2014 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Selong dan terdaftar



pada Kepaniteraan perkara tertanggal 23 Januari 2014 dengan register Nomor : 99/Pdt.G/2014/PA.SEL, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : --

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 1974, Pemohon 1 melangsungkan pernikahan dengan Pemohon 2 menurut agama Islam di Monjok, Mataram wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram ;-----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon 1 berstatus berisiteri, dan Pemohon 2 berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon 2 , dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Abdul Gafur dan Amaq Mas'arah dan maskawin berupa uang sebesar rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai ; -----
3. Bahwa antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Bahwa antara Pemohon 2 dengan Termohon juga tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : -----
 - a. BUDIMAN SATRIADI, SK.MM, Laki-laki, umur 38 tahun (menikah) ; -----
 - b. BAMBANG KUSUMA, SH. Laki-laki, umur 36 tahun (menikah) ; -----
 - c. ELLY SETIANI, S.Psi. perempuan, umur 35 tahun (menikah) ; -----
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ; -----
7. Bahwa Pemohon 1 sebelum menikah dengan Pemohon 2 sudah beristerikan Termohon dan sudah dikaruniai keturunan : -----
 1. SITI HIJRIANI, S. Pi (menikah) ; -----
 2. SRI HIJRIATI, SE. (menikah) ; -----
 3. MUH. AMINUDDIN, SP. (menikah) ; -----
 4. SRI FEBRIANI, S.Pd. (menikah) ; -----
8. Bahwa pada saat Pemohon 1 menikah dengan Pemohon 2 telah mendapat restu dari Termohon;-----



9. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan kelengkapan berkas pensiun, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah ; -----
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ; -----
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon 1 (**H. SATRIAWIRA KHAERUDDIN, SE. Bin PAPUQ RUDIN**) dengan Pemohon 2 (**Hj. BUDIARTI SATRIA, Binti H. ABDUL MALIK,**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1974 di Monjok, Mataram ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai menurut hukum ; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon datang menghadap sendiri di persidangan. Kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan memberi nasehat kepada para Pemohon agar pernikahannya tidak diisbatkan, namun tidak berhasil dan juga telah diupayakan melalui Mediasi oleh Hakim Mediator, namun juga tidak berhasil; -----

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon; -----

Bahwa atas permohonan para Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa benar Termohon adalah isteri pertama Pemohon dari pernikahan di karuniai
4 orang anak;

2. Bahwa benar Pemohon 1 telah menikah lagi dengan Pemohon II pada tahun 1974 di
Mataram dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 orang anak;



3. Bahwa Termohon tidak keberatan perkawinan Pemohon 1 dengan Pemohon 2 sebelum berlakunya Undang-undang perkawinan;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis berupa : -----

I. Bukti Tertulis :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **H. SATRIAWIRA KHAERUDDIN, SE. Bin PAPUQ RUDIN**, Nomor 5203070108450005. tanggal 22 Oktober 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, diberi tanda (P.1) ; -----
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hj. BUDIARTI SATRIA, Binti H. ABDUL MALIK**, Nomor 520307711251034. tanggal 23 Oktober 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, diberi tanda (P.2) ; -----
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hj. SITI HAJARIAH Binti H. MUHAMMAD FAUZI**, Nomor : 520307417480319. tanggal 22 Oktober 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, diberi tanda (P.3) ; -----
4. Asli Surat Pernyataan untuk berlaku adil, tanggal 17 Februari 2014, telah bermeterai cukup, bukti tersebut diberi tanda (P.4) ; -----
5. Asli Surat Pernyataan bersedia untuk dimadu, tanggal 17 Februari 2014, telah bermeterai cukup, bukti tersebut diberi tanda (P.5) ; -----
6. Asli Surat Pernyataan Keterangan Kekayaan dengan Isteri Pertama, tanggal 17 Februari 2014, telah bermeterai cukup, bukti tersebut diberi tanda (P.6) ; -----
7. Asli Surat Pernyataan Keterangan Kekayaan dengan Isteri Kedua, tanggal 17 Februari 2014, telah bermeterai cukup, bukti tersebut diberi tanda (P.7) ; -----

II. BUKTI SAKSI ;



1. PUJADI bin H. ABDUL MALIK, umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tibu Piling, Desa Golong, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat ; -----

Dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon II; -----
- Bahwa walaupun saksi tidak hadir pada saat akad nikah Pemohon II dengan Pemohon I karena pada saat itu saksi berada di Denpasar tetapi setelah saksi berada di rumah diceritakan oleh orang tua bahwa Pemohon II sudah menikah dengan Pemohon I dan yang menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon II sendiri dengan maskawin berupa uang dan dihadiri oleh banyak orang sebagai undangan; -----
- Bahwa saksi tahu tidak ada masyarakat yang keberatan atas adanya pernikahan tersebut
- Bahwa saksi tahu tidak ada masyarakat yang keberatan atas adanya pernikahan tersebut
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon II dengan Pemohon I telah dikaruniai 3 orang anak, sedangkan dengan Termohon dikaruniai 4 orang anak ; -----
- Bahwa ketika nikah status Pemohon II perawan dan Pemohon I beristeri dan tidak ada hubungan keluarga, susuan maupun lainnya yang melarang atas adanya pernikahan tersebut (halal nikah) ; -----
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu permohonan isbat nikah para Pemohon untuk mengurus buku nikah digunakan untuk pembuatan Akta Nikah ; -----

2. PURNOMO bin H. ABDUL MALIK, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Cepak Selatan, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ; -----

Dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon II; -----
- Bahwa walaupun saksi tidak hadir pada saat akad nikah Pemohon II dengan Pemohon I karena pada saat itu saksi sedang sekolah di Mataram tetapi setelah saksi berada di rumah diceritakan oleh orang tua bahwa Pemohon II sudah menikah dengan Pemohon I dan yang menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon II sendiri dengan maskawin berupa uang dan dihadiri oleh banyak orang sebagai undangan; -----
- Bahwa saksi tahu tidak ada masyarakat yang keberatan atas adanya pernikahan tersebut



- Bahwa saksi tahu antara Pemohon II dengan Pemohon I telah dikaruniai 3 orang anak, sedangkan dengan Termohon dikaruniai 4 orang anak ; -----
- Bahwa ketika nikah status Pemohon I perawan dan Pemohon II beristeri dan tidak ada hubungan keluarga, susuan maupun lainnya yang melarang atas adanya pernikahan tersebut (halal nikah) ; -----
- Bahwa saksi tahu tidak ada masyarakat yang keberatan atas adanya pernikahan tersebut
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu permohonan isbat nikah para Pemohon untuk mengurus buku nikah digunakan untuk pembuatan Akta Nikah ; -----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkannya, kemudian menerangkan bahwa para Pemohon sudah tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi dan selanjutnya mohon putusan

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008, setiap perkara perdata yang disidangkan wajib dilaksanakan mediasi, maka terhadap perkara tersebut telah dilakukan upaya perdamaian melalui Hakim Mediator, sesuai ketentuan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan dan penjelasan yang secukupnya dan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkaranya;-----



Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mohon agar perkawinannya yang telah dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 22 Juni 1974, di Monjok Mataram disahkan untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya tersebut sebagai kelengkapan persyaratan mengurus Buku Kutipan Akta Nikah agar Pemohon II dicatat sebagai isteri kedua Pemohon sehingga mendapatkan hak Pensiun; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan Pemohon I telah menikah lagi dengan Pemohon II pada tahun 1974 dan Termohon menyatakan tidak keberatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disahkan;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1.s/d. P.7, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar dalam memutus perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon yaitu Pujadi bin H.Abdul Malik dan Purnomo bin H.Abdul MALIK, Majelis telah menemukan fakta di persidangan pada pokoknya bahwa telah dilaksanakan pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 1974 di Mataram dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H.ABDUL MALIK, dengan maskawin berupa uang, dihadiri oleh beberapa orang sebagai undangan; -----

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus beristeri dan Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak terdapat hubungan darah, sesusuan atau semenda, dan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut atau setidak-tidaknya tidak terbukti sebaliknya, bahkan sejak pernikahan tersebut keduanya telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 3 orang anak serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut dan hingga sekarang belum pernah bercerai; ----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan para Pemohon tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya terbukti bahwa pernikahan tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara agama Islam, maka permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon tersebut telah ternyata terbukti; -----

Mengingat, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Thalibin selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi : -----



Artinya : “Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.” -----

(*Tanatul Thalibin IV : 254*)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan menimbang pula bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan oleh karenanya Majelis patut menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, apalagi perkawinan tersebut dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sehingga tidak memerlukan ijin dari isteri pertama dan ijin Pengadilan;-----

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 Jo Undang-undang nomor : 3 tahun 2006, jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**H. SATRIAWIRA KHAERUDDIN, SE. Bin PAPUQ RUDIN**) dengan Pemohon II (**Hj. BUDIARTI SATRIA, Binti H. ABDUL MALIK**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1974, di Monjok, Kota Mataram ; -----
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;-
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi’ul Akhir 1435 Hijriyah oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Selong dengan susunan Drs. H. SAIFUDDIN. sebagai Ketua Majelis, AHMAD RIFA'I. S.Ag. M.HI dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. SYARBINI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon; -

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. SAIFUDDIN.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

AHMAD RIFA'I, S.Ag.M.HI.

ttd

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H. SYARBINI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara : -----

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan ----- | Rp. 120.000,- |
| 3. Biaya Proses ----- | Rp. 60.000,- |
| 4. Biaya Redaksi ----- | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> ----- | <u>Rp. 6.000,-</u> |

J U M L A H ----- Rp. 221.000,-

----- dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) -----